



BUPATI JEMBER

REKOMENDASI

Nomor : 421.5/3049/310/2014

Memperhatikan surat Ketua Yayasan Nuris Hidayat Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo Nomor : 420/01/E.I/YNHT/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Lembaga Sekolah Baru tingkat SMK dan berdasarkan hasil survai lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 oleh Tim Terpadu dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil survai, maka Pemerintah Kabupaten Jember memberi Rekomendasi Pendirian Lembaga Sekolah Baru kepada :

Nama : **SMK NURIS HIDAYAT**

Alamat : Jln. Bandalit No.55

Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan minimal sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Dalam penyelenggaraan dan pengembangannya lembaga yang bersangkutan harus berupaya meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan dan pelatihannya guna mendapatkan lulusan yang bermutu.

Demikian Rekomendasi ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: J e m b e r
Pada Tanggal : 29 Agustus 2014



BUPATI JEMBER

MZA DJALAL